

## Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap Pengenaan *Ta'widh* Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin

Aliya Putri Fitria Nuryanti\*, Panji Adam, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*aliyaputri23@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, redihadiyanto@gunisba.ac.id

**Abstract.** In carrying out an *istishnā* contract for services for making yasin, Jaya Mandiri Offset has binding conditions between the two parties, namely the existence of a 50% down payment. The problem arose when the printing company defaulted on the timeliness of completing the yasin order according to the agreed contract. Consumers who feel aggrieved impose the imposition of *Ta'widh* on the printers. Seeing this, there is concern that an element (*da'in*) will appear in the form of debt services for the settlement of yasin, which has the potential to generate usury. This study aims to find out the practice of imposing *Ta'widh* on Jaya Mandiri Offset and to find out the review of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 on the imposition of *Ta'widh*. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of this study are that the imposition of *Ta'widh* on Jaya Mandiri Offset is considered to be in accordance with the criteria of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019. In addition, the imposition of *Ta'widh* (compensation) on Jaya Mandiri Offset is a legal action because the transaction does not contain elements (*da'in*) that can give rise to usury. Because, in the fatwa it is explained that *Ta'widh* (compensation) was born from causality (*sababiyah*) between the act of default and the losses incurred. In this case, there is no element (*da'in*) that occurs, only the commitment to complete the yasin order. From the start, this contract was permissible because there was an element of *hajah* (need), and the transaction for ordering yasin was initially in the form of buying and selling, not debts.

**Keywords:** *Istishnā contract*, Wanprestasi, *Ta'widh*, Riba, Fatwa DSN-MUI.

**Abstrak.** Dalam melakukan akad *istishnā* pada jasa pesanan pembuatan yasin, Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen yang merasa dirugikan membebaskan pengenaan *Ta'widh* kepada pihak percetakan. Melihat hal tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur (*da'in*) berupa utang jasa untuk penyelesaian yasin, yang berpotensi menghasilkan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengenaan *Ta'widh* kepada Jaya Mandiri Offset dan untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan *Ta'widh* tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan *Ta'widh* kepada Jaya Mandiri Offset dinilai sudah sesuai dengan kriteria Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019. Selain itu, pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur (*da'in*) yang dapat melahirkan riba. Sebab, dalam fatwa dijelaskan bahwa *Ta'widh* (ganti rugi) lahir dari adanya kausalitas (*sababiyah*) antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, tidak ada unsur (*da'in*) yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin. Sejak awal, akad ini diperbolehkan karena ada unsur *hajah* (kebutuhan), dan transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk jual beli bukan utang-piutang.

**Kata Kunci:** Akad *istishnā*, Wanprestasi, *Ta'widh*, Riba, Fatwa DSN-MUI.

## A. Pendahuluan

Segala bentuk transaksi ekonomi syariah bergantung pada akad, sebab akad merupakan penentu apakah setiap transaksi sah atau tidak. Jual beli dengan akad *istishnā* terjadi ketika pemesan (*mustashni*) dan penjual (*shāni*) menyetujui untuk membuat barang (*maşnu*) tertentu dengan persyaratan dan kriteria tertentu.[1][2] Yang kemudian kedua belah pihak bersepakat tentang harga dan metode pembayaran, apakah itu dilakukan di muka, melalui DP (*down payment*), melalui cicilan, atau ditangguhkan untuk waktu yang lama.[3][4] Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin menemukan bahwa selama akad *istishnā* berlangsung, tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak akan melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga salah satu pihak akan mengalami kerugian. Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 menerangkan bahwa yang disebut wanprestasi ialah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).[5]

Menurut hukum perjanjian (akad) Islam, jika para pihak menyetujuinya, akad tersebut bersifat mengikat, seperti akad jual-beli, dan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya.[6] Jika pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan ingkar janji atau wanprestasi, mereka dapat dihukum dengan membayar ganti rugi (*Ta'widh*), pembatalan perjanjian, peralihan risiko, denda, dan biaya perkara. Menurut Pasal 20 Ayat 37 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ganti rugi (*Ta'widh*) adalah kompensasi atas kerugian rill yang ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.[7] Kerugian rill yang dapat diperhitungkan adalah syarat sah *Ta'widh*. Jumlah atau besarnya *Ta'widh* harus sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Karena pada dasarnya, prinsip *Ta'widh* adalah untuk menghindari kezaliman.[8] Oleh karena itu, apabila seseorang, pelaku usaha, atau lembaga mengenakan *Ta'widh* melebihi jumlah dana yang dikeluarkannya, kelebihan *Ta'widh* tersebut dapat dianggap sebagai riba. Namun, banyak konsumen dan pelaku usaha yang kurang paham tentang hal ini.[9]

Pembuatan yasin pada percetakan Jaya Mandiri Offset merupakan salah satu usaha yang menerapkan sistem akad *istishnā*. Mekanismenya sendiri ialah pembeli memesan terlebih dulu barang beserta spesifikasi dan kuantitasnya baik itu dengan datang langsung ke lokasi maupun via whatsapp. Selanjutnya pemilik percetakan dan konsumen melakukan kesepakatan mengenai harga, sistem pembayaran sekaligus waktu penyerahan barang dan juga pemilik percetakan meminta uang muka (DP) sebesar 50%, sebagai bukti keseriusan dalam bertransaksi. Percetakan ini beralamat di Gang Tresna Asih No.10 Pagarsih Kota Bandung. Selain jasa pembuatan yasin, percetakan ini juga menyediakan jasa pembuatan undangan, nota, banner, spanduk, brosur dan lain-lain.

Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukan akad *istishnā* untuk jasa pembuatan yasin. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak percetakan bertanggung jawab untuk membuatkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, dan mereka berhak untuk menerima pembayaran atas pekerjaan mereka. Di sisi lain, konsumen bertanggung jawab untuk membayar percetakan untuk barang yang dipesannya, dan konsumen berhak untuk menerima barang yang dipesannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen disini memesan yasin sebanyak 60 pcs dengan harga per pcs nya adalah Rp 30.000 dan harga total keseluruhan Rp 1.800.000. Sebagai tanda keseriusan dari konsumen dalam bertransaksi, pihak percetakan meminta uang muka (DP) sebesar 50% yaitu Rp 900.000 dan pelunasan pembayaran dilakukan diakhir saat barang sudah selesai. Pihak percetakan mengatakan bahwa pesanan yasin dapat diambil pada tanggal 14 Maret 2022. Namun, pada kenyataannya pesanan tersebut tidak selesai tepat pada waktunya, seperti yang sudah disepakati saat akad.

Hal yang telah dilakukan oleh percetakan tersebut termasuk kepada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi karena percetakan gagal memenuhi tugasnya, yaitu membuat pesanan yasin. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam, yang menuntut umatnya untuk memenuhi akad.[10] Oleh sebab itu konsumen membebaskan

pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset. Pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) harus diperhatikan karena mempersoalkan kepentingan pihak yang dirugikan harus disertai dengan pertimbangan mengenai siapa yang seharusnya dibebani *Ta'widh*, sampai batas mana *Ta'widh* dibebankan kepadanya, dan apakah pengenaan *Ta'widh* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berpotensi pada riba atau tidak.[11]

Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 menerangkan bahwa *Ta'widh* hanya dapat dikenakan atas biaya rill yang sudah terjadi karena wanprestasi, dan tidak dapat mengambil kelebihan dari *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankan. Regulasi ini sangat melarang adanya indikasi riba atau pengambilan tambahan. Melihat fenomena perjanjian pembuatan yasin tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya unsur *da'in*, berupa utang jasa pengerjaan yasin, yang berimplikasi akan melahirkan riba dan juga apakah pengenaan *Ta'widh* tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik pengenaan *Ta'widh* pada Percetakan Jaya Mandiri Offset ?” “Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan *Ta'widh* kepada pelaku usaha jasa pembuatan yasin di percetakan Jaya Mandiri Offset?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta memahami praktik pengenaan *Ta'widh* pada Percetakan Jaya Mandiri Offset.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan *Ta'widh* kepada pelaku usaha jasa pembuatan yasin di percetakan Jaya Mandiri Offset.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[12] Dengan tujuan untuk menemukan data lapangan yang nantinya akan dijadikan data dalam penelitian, yang kemudian akan dianalisis dan diidentifikasi, dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut sesuai kebutuhan peneliti. Dalam proses penelitian, peneliti akan melihat pada Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 sebagai kaidah hukum yang relevan terkait permasalahan mengenai pengenaan *Ta'widh* kepada Jaya Mandiri Offset atas wanprestasi yang dilakukannya.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Edang sebagai narasumber yang juga selaku pemilik dari Jaya Mandiri Offset di Pagarsih Bandung. Dan data sekunder yang digunakan yaitu jurnal, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data deskriptif pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik Pengenaan *Ta'widh* pada Percetakan Jaya Mandiri Offset

Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak saat melakukan akad *istishnā* untuk jasa pembuatan yasin yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen disini memesan yasin dengan spesifikasi untuk covernya berupa hardcover berwarna silver dengan detail lambang emas ditengahnya dan isi yasin sebanyak 201 halaman. Yasin tersebut dipesan sebanyak 60 pcs dengan harga per pcs nya adalah Rp 30.000 dan harga total keseluruhan Rp 1.800.000. Sebagai tanda keseriusan dari konsumen dalam bertransaksi, pihak percetakan juga meminta uang muka (dp) sebesar 50% yaitu Rp 900.000. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, barulah jangka waktu pemesanan ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu pemesanan, pihak percetakan membutuhkan waktu

seminggu untuk menyelesaikan pesanan yasin tersebut. Terhitung dari disepakatinya akad transaksi pemesanan yasin pada tanggal 7 Maret 2022 dan pesanan dapat diambil oleh konsumen pada tanggal 14 Maret 2022. Setelah semua prosedur pemesanan telah sesuai, maka pihak percetakan menuliskan semua itu dalam nota atau kwitansi yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya pesanan tersebut tidak selesai tepat pada waktunya, seperti yang sudah disepakati saat akad. Hal yang sudah dilakukan oleh pihak percetakan tersebut, termasuk kepada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Alasan ketidak tepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin tersebut adalah pihak percetakan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sebab terjadinya pesanan yang *overload* dipercetakan, sehingga pihak percetakan kewalahan dan akhirnya pesanan konsumen tidak sengaja terlewat. Konsumen yang memesan yasin tersebut kecewa karena merasa dirugikan. Kerugian pertama berupa waktu, konsumen menghabiskan waktunya selama 1 minggu untuk menunggu pesanan yasin itu selesai, namun kenyataannya tidak. Padahal yasin tersebut sangat dibutuhkan untuk acara 40 harian meninggalnya kerabat konsumen, alhasil acara 40 harian tersebut terlaksana tanpa adanya yasin yang dibagikan. Kerugian kedua berupa uang, sebab pada awal akad konsumen sudah membayar DP 50% sebesar Rp 900.000.

Besaran nominal uang DP tersebut merupakan bentuk kerugian konsumen berupa kerugian materil atau disebut dengan *Al-dharar al-maddi*. Sehingga konsumen membebankan pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) berupa pengembalian uang DP sebesar Rp 900.000 kepada Jaya Mandiri Offset. Uang DP sebesar Rp 900.000 tersebut dinilai konsumen sebagai kerugian yang dirasakannya sebagai konsumen akibat pihak percetakan yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas, pihak percetakan sudah berkomitmen akan menyelesaikan pembuatan yasin pada tanggal 14 Maret 2022. Namun dalam perjalanan pembuatan terjadi kendala, sehingga tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, padahal konsumen sudah membayar DP. Melihat fenomena tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya unsur *da'in*, berupa utang jasa pengerjaan yasin, yang berimplikasi akan melahirkan riba.

### **Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan *Ta'widh* Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin di Percetakan Jaya Mandiri Offset**

Untuk menganalisis kesesuaian antara pengenaan *Ta'widh* yang ditetapkan oleh konsumen terhadap pihak percetakan dengan ketentuan *Ta'widh* (ganti rugi) yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019, peneliti akan menjabarkannya sesuai dengan poin-poin di bawah ini :

1. “Wanprestasi atau cidera janji ialah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).”

Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya mandiri Offset, jika dikaji dengan melihat bentuk perilaku yang telah dilakukan pihak percetakan yaitu tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama konsumen. Maka, perilaku tersebut dapat digolongkan menjadi wanprestasi dengan bentuk tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*) dan juga menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*). Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang terjadi pada kasus pemesanan yasin di Jaya Mandiri Offset telah sesuai dengan klasifikasi wanprestasi menurut Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 yaitu termasuk kepada bentuk wanprestasi *al-taqshir* dan *mukhalafat al-syuruth*.

2. “*Ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dikenakan atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi dan jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad.”

Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya mandiri Offset, *Ta'widh* yang dituntut konsumen berupa pengembalian uang dp 50% sebesar Rp 900.000. Uang dp tersebut termasuk biaya riil, sebab merupakan kerugian nyata yang dirasakan konsumen sebagai konsumen akibat pihak percetakan yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan

hal yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa *Ta'widh* (ganti rugi) yang terjadi dalam kasus wanprestasi di Jaya Mandiri Offset sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019.

3. “Ketentuan biaya riil yang dapat dikenakan sebagai *Ta'widh* harus memenuhi beberapa kriteria yaitu biaya riil harus dapat ditelusuri (*trace-ability*) dari kerugian riil yang sudah nyata terjadi (*incurred direct variable cost*) dan juga jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran dan kelaziman (*al-urf ash-shahih*).”

Melihat dari kasus yang terjadi di Jaya mandiri Offset, biaya *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankan oleh konsumen kepada pihak percetakan merupakan biaya riil yang dapat ditelusuri (*trace-ability*) dan nyata sudah terjadi (*incurred direct variable cost*). Hal ini dapat dibuktikan dengan kwitansi yang mencantumkan total harga serta DP pada saat transaksi awal akad di tanggal 7 Maret 2022. Dan juga jumlah tersebut sudah disetujui oleh pihak percetakan. Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya riil dalam pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) yang terjadi dalam kasus wanprestasi di Jaya Mandiri Offset sudah sesuai dengan kriteria biaya riil yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019.

4. “Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus.”

Besaran *Ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankan oleh konsumen tidak dicantumkan pada akad atau perjanjian. Sebab, memang pada awalnya pihak percetakan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan yasin tepat pada waktu. Namun, terjadi kendala sehingga pihak percetakan tidak bisa menyelesaikan yasin Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) yang terjadi dalam kasus wanprestasi di Jaya Mandiri Offset, besaran biaya ganti ruginya terbukti tidak dicantumkan dalam akad. Sehingga, dianggap sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019.

5. “Dana *Ta'widh* yang diterima dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*) dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan (riba).”

Dana *Ta'widh* sebesar Rp 900.000 disini merupakan hak konsumen sebagai kompensasi akibat wanprestasi yang dilakukan pihak percetakan. Sehingga tidak adanya unsur mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan oleh konsumen kepada pihak percetakan dan menjauhkannya dari potensi riba. Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) yang terjadi dalam kasus wanprestasi di Jaya Mandiri Offset, dianggap sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019.

Kaidah pada kitab *al-syuruth al-tawidhiyah fi al muamalat al-maliyah* menjelaskan bahwa bentuk kesepakatan ganti rugi/denda (*syartul jaza'i*) dalam akad *Istisna'* ialah jika penjual terlambat menyerahkan objek akad pada waktu yang ditentukan, atau tidak memenuhi kewajibannya, maka ia harus bertanggung jawab. Apabila terjadi keterlambatan, pembayaran harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari dihitung dari keterlambatannya, atau dapat dikenakan denda dihitung per harinya sesuai dengan yang telah disepakatinya sebelum terjadinya keterlambatannya (*syartul jaza'i*). Syarat ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama kontemporer, jika ditujukan untuk pihak penjual atau produsen dan benar harus dipenuhi.[13]

Namun, bentuk kesepakatan ganti rugi/denda (*syartul jaza'i*) dalam akad *Istisna'* yang tidak diperbolehkan ialah jika pelaku usaha menetapkan denda keterlambatan akibat konsumen telat dalam membayar harga yang harus dibayarkannya, demikian syarat ini tidak sah dan membatalkan kontrak, sebab mengandung unsur utang (*da'in*). Utang (*da'in*) disini hakikatnya adalah transaksi hutang piutang yang berbentuk kesepakatan tambahan dalam suatu akad untuk menentukan besaran ganti rugi/denda. Sudah menjadi kesepakatan para ulama' sesungguhnya *syartul jaza'i* dengan model demikian merupakan riba nasiah. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut :

الْفَرْغُ الثَّلَاثُ : حُكْمُ الشَّرْطِ الْجَزَائِيِّ فِي الْإِسْتِصْنَاعِ

صُورَةُ الشَّرْطِ الْجَزَائِيِّ فِي الْإِسْتِصْنَاعِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْتَصْنِعُ عَلَى الصَّانِعِ أَنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدَدِ ، أَوْ لَمْ يَفْعَمْ بِتَنْفِيذِ التَّزَامِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغَ كَذَا وَكَذَا عَنْ عَدَمِ التَّنْفِيذِ ، أَوْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَتَأَخَّرُ فِيهِ عَنِ التَّنْفِيذِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ جَائِزٌ وَصَحِيحٌ يُلْزَمُ الْوَقَاءَ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ .  
أَمَّا الشَّرْطُ الْجَزَائِيُّ عَلَى الْمُسْتَصْنِعِ إِذَا تَأَخَّرَ فِي آدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ التَّمَنِّ ، فَهُوَ الشَّرْطُ الْجَزَائِيُّ فِي الدُّيُونِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ رَبًّا

“Cabang pembahasan yang ketiga, hukum pengenaan denda keterlambatan atau *syartul jaza'i* dalam akad *Istisna'* : Deskripsi syarat denda dalam akad *Istisna'* yaitu seorang konsumen mensyaratkan kepada produsen, apabila dia telat dalam menyerahkan benda atau barang objek *Istisna'* pada waktu yang telah disepakati atau dia tidak melaksanakan sama sekali, maka dia dikenakan denda sekian dari waktu keterlambatan atau bisa dihitung dalam bentuk setiap hari dari keterlambatan. Ini adalah syarat denda yang dibolehkan dan wajib untuk ditunaikan oleh produsen menurut jumhur ulama kontemporer. Adapun *syartul jaza'i* yang tidak boleh yaitu ketika konsumen telat dalam menunaikan pembayaran, kemudian muncul adanya denda keterlambatan, maka ini adalah denda keterlambatan dari transaksi utang-piutang dan ini adalah denda yang fasid atau rusak dan merusak akad karna termasuk dalam kategori riba.”[14]

Jika kaidah diatas dikaitkan dengan kasus pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) yang terjadi pada Jaya Mandiri Offset, maka pengenaan ganti rugi tersebut sah dilakukan dan tidak menyalahi ketentuan diatas. Setelah dikaji nyatanya pada transaksi ini tidak terdapat unsur (*da'in*) yang berpotensi lahirnya hukum riba. Sebab, berdasarkan kaidah diatas unsur (*da'in*) yang tidak diperbolehkan ialah utang uang atau pembayaran yang berasal dari transaksi utang-piutang berupa tambahan. Sedangkan dalam kasus ini, tidak ada unsur (*da'in*) yang terjadi, namun hanya ada komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin tersebut. Sedari awal akad yang terjadi dalam kasus ini memang diperbolehkan karna ada unsur *hajjah* (kebutuhan) dan juga transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk perjanjian jual beli dan bukan utang-piutang.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

6. Jaya Mandiri Offset melakukan akad *istishnā* dengan konsumen untuk membuat yasin. Konsumen memesan 60 pcs yasin dengan harga Rp 1.800.000 dan DP 50% sebesar Rp 900.000. Pihak percetakan berjanji untuk menyelesaikan pesanan pada tanggal 14 Maret 2022. Ketika pihak percetakan gagal menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan perjanjian, muncul masalah. Konsumen yang merasa dirugikan membebaskan *Ta'widh* (ganti rugi) sebesar Rp 900.000 kepada Jaya Mandiri Offset. Dengan melihat fenomena perjanjian pemesanan yasin tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur *da'in*, yaitu utang untuk penyelesaian yasin, yang berpotensi menghasilkan riba.
7. Praktik pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) kepada percetakan Jaya Mandiri Offset, dinilai sudah sesuai dengan kriteria dari Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019. Selain itu, pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur (*da'in*) yang dapat melahirkan riba. Sebab, dalam fatwa dijelaskan bahwa *Ta'widh* (ganti rugi) lahir dari adanya kausalitas (sababiyah) antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, tidak ada unsur (*da'in*) yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin. Sejak awal, akad ini diperbolehkan karena ada unsur *hajjah* (kebutuhan), dan transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk jual beli bukan utang-piutang.

### Daftar Pustaka

- [1] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [2] D. Bimantara, “Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata,” *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 2, p. 145, 2022.
- [3] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [4] P. Adam, *Fikih Muamalah Maliyah : Konsep Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [5] P. Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- [6] S. Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. III, no. 2, pp. 282–286, 2016.
- [7] H. Syaifullah, “Ta’widh dan Ta’zir Persepektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, vol. 5, no. 1, pp. 11–12, 2021.
- [8] P. Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [9] A. F. Apriliady, “Analisis Ta’widh terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang di PT. JNE Kota Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, 2020.
- [10] R. Nurdin, Irwansyah, and Khaironnisa, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istishnā’ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam),” *Jurnal Al-Mudharabah*, vol. 4, no. 1, pp. 41–50, 2022.
- [11] M. Azzahra, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab,” *Journal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [12] Suratman and P. Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- [13] M. S. Aziz, “Konsep Syartil Jaza’I (Klausul Denda) Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Analisis Keputusan Majma’ Fiqih Islami Nomor 109),” IAIN Tulungagung, 2016.
- [14] Iad Ibnu Assaf Ibnu Muqbil Al- anzi, *al-syuruth al-tawidhiyah fi al muamalat al-maliyah*. Dar Kunuz Isybiliya: KSA, 2009.